



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmin Saragih  
Tempat lahir : Belawan  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lorong Gereja Bagan Deli Lingk. 12 Kel. Bagan Deli

Kec. Medan Belawan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Darmin Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
- Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **DARMIN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DARMIN SARAGIH** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa : 2 (dua) gulungan kabel telpon yang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 50 m **dikembalikan kepada PT. Telkom**, 2 (dua) unit tang **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit becak tanpa nomor polisi **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARMIN SARAGIH** bersama-sama JUNA MANURUNG (belum tertangkap/ DPO) dan MITUN SITUMEANG (belum tertangkap/ DPO) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama Juna Manurung (belum tertangkap/ dpo) dan Mitun Situmeang (belum tertangkap/ dpo) sepakat untuk melakukan pencurian kabel telepon milik korban PT. Telkom Indonesia. Lalu ketiganya pergi dengan menggunakan becak ke arah Kantor Lurah Bagan Deli. Kemudian ketiganya berhenti di lokasi yang ada tiang teleponnya, selanjutnya Juna Manurung memanjat tiang telepon dan memutuskan kabel telepon dari tiang tersebut dengan tang yang dibawa. Kemudian Juna Manurung memanjat tiang telepon lainnya dan memutuskan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn



kabel telepon lagi sedangkan terdakwa bersama-sama Mitun Situmeang hanya menunggu di bawah di dekat becak lalu menggulung kabel telpon yang sudah dijatuhkan oleh Juna Manurung tersebut. Dan tidak lama kemudian ada beberapa orang warga yang mengejar terdakwa bersama teman-temannya tersebut sambil berteriak “*maling-maling*”, dimana terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Juna Manurung dan Mitun Situmeang berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDDY SYAHPUTRA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pencurian kabel telpon milik PT. Telkom Indonesia terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wib, yang mana kabel telpon tersebut adalah dicuri dari tiang telepon milik PT. Telkom Indonesia yang ada di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
  - Bahwa Sesuai dengan apa yang saksi lihat ketika saksi mendatangi lokasi kejadian bahwa sudah ada 4 (empat) tiang telpon yang ada di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan yang telah putus keelnya yang mana jika ditotal maka panjang dari kabel telpon dari 4 (empat) tiang telpon yang sudah putus tersebut adalah sekitar 1.200 meter;
  - Bahwa Yang pertama kali mengetahui tentang pencurian kabel telpon milik PT. Telkom Indonesia di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan adalah masyarakat penduduk setempat yang menangkap pelaku;
  - Bahwa dan setelah itu masyarakat tersebut memberitahukan ke Polres Belawan dan kemudian Polres Belawan mengamankan pelaku dan selanjutnya menghubungi saksi selaku karyawan PT. Telkom Indonesia yang bekerja di Kantor Wilayah Telekomunikasi Medan dan oleh sebab itulah saksi melaporkan tentang pencurian kabel telpon milik PT. Telkom tersebut;
  - Bahwa Kabel telepon yang diperlihatkan kepada saksi pada saat ini adalah benar kabel telpon milik PT. Telkom dengan jenis kabelnya adalah kabel jenis Dropware dan semua yang diperlihatkan kepada saksi ada hubungannya dengan perkara pencurian ini;
  - Bahwa Adapun akibat yang dialami oleh PT. Telkom Indonesia adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darmin Saragih;
- Bahwa Setelah saksi dipertemukan dengan dirinya dan terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah mencuri kabel telpon milik PT. Telkom Indonesia dari tiang telpon yang ada di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

2. AHMAD ALFARIZI NASUTION ALS RIZI, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Benar pencurian kabel telpon milik PT. Telkom Indonesia terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wib, yang mana kabel telpon tersebut adalah dicuri dari tiang telepon milik PT. Telkom Indonesia yang ada di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan. Saya tidak tahu berapa banyak tiang telepon yang telah dicuri kabel telponnya akan tetapi sesuai dengan yang saya lihat pada saat saya mendatangi lokasi tersebut dan menangkap pelaku bahwa pelaku turun dari 1 tiang telepon dan sudah ada 2 gulungan kabel yang ada di becak yang dibawa oleh pelaku di lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa Adapun pelaku yang telah mencuri kabel telpon milik PT. Telkom Indonesia dari tiang telepon yang ada di Jalan Bagan Deli adalah 3 (tiga) orang laki-laki akan tetapi yang berhasil saya dan teman-teman saya tangkap pada saat itu hanyalah 1 orang pelaku saja yang mengaku bernama Darmin Saragih sedangkan yang 2 lagi melarikan diri.

- Bahwa Adapun menurut saya pelaku pasti menggunakan alat berupa tang sewaktu memotong kabel Telkom pada saat itu dan itulah tang yang dipegang oleh pelaku Darmin Saragih yang berhasil saya dan teman-teman saya tangkap saat itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa diminta keterangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Juna Manurung dan Mitun Situmeang melakukan pencurian kabel telepon pada hari Rabu tanggal 04

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, ditiang telpon di pinggir jalan di dekat Kantor Lurah Bagan Deli Kec. Medan Belawan;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa adalah hanya menunggu di bawah atau di jalan dan setelah kabel tersebut terpotong dari tiang telepon maka Terdakwa menggulung kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam becak;
- Bahwa Peranan Juna Manurung adalah dirinya yang memiliki ide untuk mencuri kabel telepon tersebut dan dirinya juga yang menyiapkan alat untuk memotong kabel dan becak jalan ke lokasi tersebut serta dirinya juga yang memanjat tiang telepon dan memotong kabel telpon dari tiang telpon tersebut.
- Bahwa Peranan Mitun Situmeang adalah hanya menunggu dibawah atau di jalan dan setelah kabel tersebut terpotong dari tiang telpon maka dirinya dan Terdakwa menggulung kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam becak;
- Bahwa Aadapun maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah menjual kabel telpon tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak Telkom selaku pemilik dari kabel telpon yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa curi tersebut.;

Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) gulungan kabel telpon yang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 50 m, 2 (dua) unit tang **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit becak tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, ditiang telpon di pinggir jalan di dekat Kantor Lurah Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa adalah hanya menunggu di bawah atau di jalan dan setelah kabel tersebut terpotong dari tiang telepon maka Terdakwa menggulung kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam becak;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan Juna Manurung adalah dirinya yang memiliki ide untuk mencuri kabel telepon tersebut dan dirinya juga yang menyiapkan alat untuk memotong kabel dan becak jalan ke lokasi tersebut serta dirinya juga yang memanjat tiang telepon dan memotong kabel telpon dari tiang telpon tersebut.
- Bahwa Peranan Mitun Situmeang adalah hanya menunggu dibawah atau dijalan dan setelah kabel tersebut terpotong dari tiang telpon maka dirinya dan Terdakwa menggulung kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam becak;
- Bahwa Aadapun maksud dan tujuan Terdakwa beserta teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah menjual kabel telpon tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak Telkom selaku pemilik dari kabel telpon yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa curi tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Darmin Saragih** yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa **Darmin Saragih** adalah orang yang cakap

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **Darmin Saragih** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana **Darmin Saragih** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, Bahwa disamping Terdakwa **Darmin Saragih** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pbenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Darmin Saragih**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. Soesilo "dalam bukunya KUHP, cetak ulang Tahun 1995 menyebutkan "Pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya" ;

Menimbang, bahwa terdakwa **DARMIN SARAGIH** bersama-sama JUNA MANURUNG (belum tertangkap/ DPO) dan MITUN SITUMEANG (belum tertangkap/ DPO) pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Bagan Deli Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan, sepakat untuk melakukan pencurian kabel telepon milik korban PT. Telkom Indonesia. Lalu ketiganya pergi dengan menggunakan becak ke arah Kantor Lurah Bagan Deli. Kemudian ketiganya berhenti di lokasi yang ada tiang teleponnya, selanjutnya Juna Manurung memanjat tiang telepon dan memutuskan kabel telepon dari tiang tersebut dengan tang yang dibawa. Kemudian Juna Manurung memanjat tiang telepon lainnya dan memutuskan kabel telepon lagi sedangkan terdakwa bersama-sama Mitun Situmeang hanya menunggu di bawah di dekat becak lalu menggulung kabel telpon yang sudah dijatuhkan oleh Juna Manurung tersebut. Dan tidak lama kemudian ada beberapa orang warga yang mengejar terdakwa bersama teman-temannya tersebut sambil berteriak "maling-maling", dimana terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan Juna Manurung dan Mitun Situmeang berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gulungan kabel telpon yang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 50 m, 2 (dua) unit tang dan 1 (satu) unit becak tanpa nomor polisi akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMIN SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1662/Pid.B/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) gulungan kabel telpon yang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 50 m **dikembalikan kepada PT. Telkom;**
  - 2 (dua) unit tang **dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit becak tanpa nomor polisi **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.H.um, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gerry Anderson Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

MASNI SIGALINGGING, SH., MH